

Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pengusaha Mikro

Tenny Badina¹⁾, Rita Rosiana²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Email korespondensi: tenny.badina@untirta.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze the structure and development as well as the problems and challenges faced by Islamic microfinance institutions in improving the socio-economic welfare of Islamic micro-entrepreneurs in the province of Banten. Islamic microfinance institutions have a social purpose in addition to the goal of obtaining profits that can be utilized by micro-entrepreneurs to develop their businesses. Islamic microfinance institutions have the potential to act as a mechanism for banking institutions. Data were analyzed based on micro-entrepreneurs with field survey methods and descriptive analysis. Field visits and interviews will be organized and conducted face-to-face with the manager of the microfinance institution. In the semi-structured interview process, respondents were asked to express their views on the research problem. It is hoped that the results of this study will obtain opinions from respondents regarding the role of Islamic microfinance institutions in (1) improving the socio-economic welfare of micro entrepreneurs, (2) problems faced by microfinance institutions in distribute financing to micro-entrepreneurs.

Keywords: *Islamic Microfinance Institutions, Islamic Micro-Entrepreneurs, Socio-Economic Welfare.*

Saran sitasi: Badina, T., & Rosiana, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pengusaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 430-436. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3904>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3904>

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro merupakan sarana mobilisasi sosial dan pengentasan kemiskinan yang semakin memiliki peran strategis. Dalam rangka mendukung perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia pemerintah telah menetapkan Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.

Lembaga keuangan mikro menyediakan jasa-jasa keuangan meliputi berbagai skema pembiayaan dan simpanan bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan mikro memiliki peran dalam meluncurkan berbagai program yang memberikan kesempatan bagi pengusaha mikro untuk memperoleh pembiayaan, menyimpan dana, dan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki. Pengusaha mikro membutuhkan akses ke berbagai jasa keuangan namun perbankan menilai pengusaha mikro tidak menarik disebabkan karena tingginya risiko dan tidak memiliki kecukupan asset sebagai

jaminan (Beck *et al*, 2008). Pengusaha mikro yang tidak memiliki akses atau memiliki akses yang terbatas dalam memperoleh jasa-jasa keuangan atau disebabkan tingginya tingkat suku bunga menjadi tidak mudah untuk memperoleh kesempatan mengembangkan usaha melalui pembiayaan dari lembaga keuangan.

Lembaga keuangan mikro Islam memiliki tujuan sosial di samping tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan mikro Islam memiliki potensi berperan sebagai salah satu mekanisme lembaga perbankan namun (Rahman, 2007) menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro Islam sebagai komponen yang hilang dalam industri perbankan Islam. Berkembangnya perbankan Islam di dunia tidak seiring dengan terbukanya akses pembiayaan bagi masyarakat miskin dan belum berkembangnya produk-produk dari

pengusaha mikro dan pengusaha kecil (UMK) yang didorong oleh pembiayaan dari lembaga perbankan.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perkembangan yang berarti pada lembaga keuangan mikro berdasarkan persepsi *stakeholders*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi manager dan Staff Lembaga Keuangan Mikro Islam mengenai potensi, pendekatan, permasalahan, dan tantangan yang ada dengan diadopsinya instrumen lembaga keuangan Islam yang berbeda sebagai alternatif dari model lembaga keuangan konvensional dalam pengentasan kemiskinan.

1.1. Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam

(Sachs *et al*, 2004), mengungkapkan bahwa rendahnya jumlah tabungan domestik dan pertumbuhan populasi yang tinggi menyebabkan tingginya angka kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya akumulasi modal dan produktivitas yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektor keuangan mikro berperan dalam meningkatkan kapasitas faktor-faktor produksi endogen seperti tenaga kerja dan faktor-faktor eksogen seperti modal yang tidak dimiliki oleh pengusaha mikro. Masyarakat miskin tidak dapat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi dan pembangunan disebabkan oleh kegagalan bank komersial dalam menyediakan akses permodalan (Armendariz & Morduch, 2008).

Asumsi dasar lembaga keuangan mikro adalah memberikan kemungkinan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan dan pada saat yang sama mampu memberikan pendapatan yang bersifat berkelanjutan bagi penyedia jasa pembiayaan mikro. Ini disebut sebagai "*double bottom line*" dimana dampak sosial pengentasan kemiskinan berjalan seiring dengan kemampuan lembaga keuangan mikro dalam mempertahankan sustainabilitas keuangannya yang pada akhirnya diharapkan akan membentuk sistem keuangan inklusif yang stabil di negara berkembang.

Menyeimbangkan antara dua tujuan lembaga keuangan mikro ini bukanlah hal yang mudah. Lebih berfokus pada dimensi sosial akan menimbulkan konsekuensi kerugian seperti ketergantungan terhadap subsidi, sebaliknya berfokus pada sustainabilitas atau profitabilitas akan mengalihkan perhatian lembaga keuangan mikro dari peran untuk mengentaskan kemiskinan.

1.2. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Islam

Karakteristik utama lembaga keuangan mikro Islam adalah bebas dari praktik riba dan penggunaan berbagai skema kontrak keuangan untuk menggantikan ketergantungan pada instrument bunga sebagai skema utama pada lembaga keuangan konvensional. Terdapat setidaknya 3 tipe kontrak dalam keuangan Islam yaitu bagi hasil/kemitraan, jual beli, dan sewa/jasa. Bagi hasil/kemitraan dianggap sebagai skema yang paling sesuai bagi lembaga keuangan mikro Islam (Smolo & Ismail, 2011). Pada praktiknya lembaga keuangan mikro Islam lebih dominan menggunakan skema *qardhul hasan* dan *murabahah* (Ahmed, 2002). Hal ini disebabkan oleh lebih tingginya risiko pembiayaan dengan skema bagi hasil/kemitraan.

Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa skema akad bagi hasil/kemitraan lebih efisien dari kontrak berbasis bunga karena pihak lembaga keuangan/penyedia dana merupakan mitra bagi penerima dana yang secara bersama-sama mengelola usaha sehingga lebih mampu dalam meminimalisir resiko penyaluran pembiayaan yang mungkin timbul dari adanya asimetri informasi (El-komi & Kroson, 2013).

2. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian digunakan metode survey, untuk menafsirkan data yang dikumpulkan. (Baiman, 1990) berpendapat bahwa menerapkan teori pada pertanyaan atau masalah penelitian membantu untuk mengoordinasikan dan mempertajam fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih menilai keakuratan metodologi atau prosedur yang digunakan dan berkontribusi pada pengembangan teori dan penelitian empiris. (Eisenhardt, 1989), (Eisenhardt & Graebner, 2007), dan (Welch, 2011) lebih lanjut berpendapat bahwa desain studi kasus dapat melengkapi teori yang mapan dengan memberikan perspektif tingkat mikro yang "membumi". (Wright & Copestake, 2004) melaporkan bahwa atribut seperti itu dapat bermanfaat menginformasikan hal yang bersifat komersial dan/atau keputusan terkait kebijakan publik. Studi kasus sangat tepat dalam penelitian ini mengingat kompleksnya sifat keuangan mikro. Dengan berfokus pada studi kasus sampai batas tertentu juga membantu mengendalikan variasi dalam lingkungan bisnis yang

dapat mengacaukan interpretasi data lapangan yang diperoleh dari yurisdiksi yang berbeda.

Kunjungan lapangan dan wawancara lapangan akan diorganisir dan dilakukan secara tatap muka dengan manager lembaga keuangan mikro. Pada proses wawancara semi-terstruktur, responden diminta untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang permasalahan penelitian. Hal ini memungkinkan untuk menggali secara mendalam fenomena yang sedang diselidiki dan memaksimalkan jumlah informasi yang diperoleh dari narasumber di lapangan (Patton, 1990). Selanjutnya, untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi diperoleh dari wawancara, dan mengurangi risiko bias, jawaban dicatat untuk setiap responden dikonfirmasi kembali pada akhir wawancara. Wawancara kelompok fokus biasanya didasarkan pada kelompok yang homogen. Wawancara fokus melibatkan kelompok orang pada isu-isu yang ditargetkan khusus atau terfokus. Fokus pembahasan akan dibahas lebih panjang dalam akhir wawancara. Intinya adalah pengambilan sampel fokus melibatkan orang-orang yang serupa latar belakang dan pengalaman untuk berpartisipasi dalam wawancara tentang masalah program yang mempengaruhi mereka (Patton, 1990). Data kualitatif yang dikumpulkan di lapangan kemudian dianalisis secara iteratif dan terus-menerus merujuk ke konstruksi teoretis yang mendasari desain penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindak lanjut dan/atau klarifikasi. Wawancara adalah cara yang sangat efisien untuk mengumpulkan data empiris, terutama ketika fenomena yang episodik sangat menarik (Eisenhardt & Graebner, 2007).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

BPRS Cilegon Mandiri berdiri pada tahun 2003, sebagaimana tertera pada operasional Bank Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) Perda No. 7 tahun 2002 sebagaimana diubah Perda No. 7 tahun 2005. BPRS CM telah memenuhi persyaratan kegiatan usaha industri perbankan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi, Divisi Marketing, dan Divisi Operasional. BPRS CM memiliki 1 kantor pusat, 1 kantor cabang, 1 kantor kas di wilayah Serang, dan 3 kantor kas di wilayah Cilegon. BPRS CM memiliki produk pembiayaan dan tabungan. Produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan murabahah, musyarakah dan multi jasa. Sedangkan

produk tabungan terdiri dari tabungan kemandirian, wadiah, umrah, qurban, dan sipensil.

BPRS CM adalah Bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islami. BPRS CM mengikuti aturan dan selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selalu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank umum konvensional dan bank umum syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. BPRS CM diawasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004.

Berdasarkan survey berikut akan diuraikan persepsi Manager dan Staff Lembaga Keuangan Mikro Islam mengenai potensi, pendekatan, permasalahan dan tantangan yang ada dengan diadopsinya instrumen lembaga keuangan Islam yang berbeda sebagai alternatif dari model lembaga keuangan konvensional dalam pengentasan kemiskinan.

3.1. Profil Responden

Informasi mengenai profil responden berdasarkan demografi responden yang mencakup gender, umur, status profesi, dan pengalaman kerja. 90 persen dari responden adalah laki-laki dan hanya 10 persen adalah perempuan. 45 persen responden berada pada kelompok usia 41-50 tahun dan 25 persen berada pada kelompok usia 31-40 tahun. 5 persen responden berpendidikan S2 dan 75 persen berpendidikan S1. 95 persen responden berlatar belakang pendidikan Ekonomi dan Keuangan konvensional dan hanya 5 persen berlatar belakang pendidikan ekonomi keuangan syariah. 35 persen responden merupakan top manajemen dengan pengalaman kerja 5-10 tahun dan 65 persen middle manajemen dengan pengalaman kerja 3-5 tahun.

3.2. Potensi Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Pengentasan Kemiskinan

Lembaga keuangan mikro Islam merupakan konsep baru dalam perbankan namun demikian responden (74 % setuju dan 26 % sangat setuju) memiliki keyakinan bahwa Lembaga keuangan mikro Islam dapat menjadi alat yang kuat dalam mengatasi kemiskinan. Kemudian top dan middle manajemen

memiliki keyakinan bahwa lembaga keuangan mikro Islam dapat berdampak positif dalam meningkatkan status ekonomi keluarga miskin (63% setuju dan 26 % sangat setuju). Responden juga meyakini bahwa lembaga keuangan mikro Islam memiliki potensi yang besar dalam menyediakan instrument keuangan bebas bunga bagi keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki kesulitan dalam mengakses jasa perbankan

(74% setuju dan 26 % sangat setuju). Kemudian Responden berpendapat bahwa potensi yang besar ini seharusnya diikuti dengan tersedianya akses keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk memperoleh pembiayaan bebas bunga dari lembaga keuangan mikro Islam (58 % setuju dan 32 % sangat setuju).

Tabel 3.1
Operasional Lembaga Keuangan Mikro Islam

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Lembaga keuangan mikro Islam dapat menjadi alat untuk mengatasi kemiskinan	26%	74%			
2.	Program yang dijalankan di lembaga keuangan mikro Islam dapat memiliki dampak yang positif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin	26%	63%	11%		
3.	Lembaga keuangan mikro Islam memiliki produk keuangan bagi keluarga berpendapatan rendah yang kesulitan mengakses jasa keuangan perbankan	26%	74%			
4.	Jasa lembaga keuangan mikro Islam seharusnya tersedia bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan	32%	58%	10%		

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Akhtar et al., 2009) yang meneliti Akhuwat, Lembaga keuangan mikro Islam di Pakistan yang menyediakan layanan jasa keuangan bebas bunga bagi masyarakat miskin untuk memulai bisnis dan meningkatkan taraf ekonominya. Akhtar et al berpendapat bahwa pinjaman bebas bunga dapat menjadi alat yang mumpuni dalam mengatasi kemiskinan. (Karim et al., 2008) juga menyampaikan potensi Lembaga keuangan mikro Islam dalam memberikan akses keuangan yang luas bagi masyarakat muslim. Tujuan-tujuan yang bersifat religius dan social dari Lembaga keuangan mikro Islam oleh karena itu layak diperhitungkan dalam membangun rencana keuangan yang komprehensif bagi masyarakat miskin.

3.3. Pendekatan Lembaga Keuangan Mikro Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden meyakini bahwa lembaga keuangan mikro Islam

seharusnya menyediakan jasa keuangan syariah yang terpisah dari jasa keuangan konvensional. Mayoritas responden menerima keterbatasan lembaga keuangan mikro Islam yang belum memahami kebutuhan masyarakat miskin akan jasa keuangan syariah (68% setuju dan 11 % sangat setuju). Menanggapi pertanyaan mengenai

jaminan, responden berpendapat bahwa lembaga keuangan mikro Islam dapat mensyaratkan jaminan untuk pembiayaan yang diberikan untuk tujuan meng cover kemungkinan rugi dari nasabah yang gagal bayar (79% setuju dan 11 % sangat setuju). Namun demikian responden meyakini bahwa terdapat kebutuhan untuk mendesain program lembaga keuangan mikro Islam berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam yang bertujuan untuk mencapai keadilan (84% setuju dan 11 % sangat setuju).

Tabel 3.2
Kriteria Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Menyediakan Jasa Keuangan

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Lembaga keuangan mikro Islam seharusnya mengawasi jasa keuangan yang diberikan lembaga keuangan mikro Islam yang berbeda dengan jasa keuangan yang diberikan lembaga keuangan konvensional	37%	50%		16%	

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
2	Lembaga keuangan mikro Islam belum memahami kebutuhan akan jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat miskin dalam memilih jasa keuangan Islam	10%	68%	16%	0,5%	
3	Lembaga keuangan mikro Islam dapat mensyaratkan jaminan dalam menawarkan pembiayaan mikro Islam untuk mengatasi kemungkinan kerugian dari nasabah yang gagal bayar.	11%	79%	10%		
4	Terdapat kebutuhan untuk mendesain program pembiayaan mikro berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam mewujudkan keadilan	11%	84%	0,5%		

(Abdouli, 1991) menyatakan bahwa Lembaga perbankan Islam dapat kehilangan arti pentingnya jika mensyaratkan asset sebagai jaminan untuk mengakses keuangan. Seharusnya Lembaga Perbankan Islam dapat menyalurkan pinjaman kepada masyarakat miskin namun berpendidikan yang pada akhirnya akan berdampak pada keadilan social dan pertumbuhan jangka panjang. (Tsukada dkk, 2010) mengungkapkan bahwa terdapat perkembangan kebutuhan rumah tangga akan pinjaman skala mikro tanpa jaminan.

(Johnstone and Morduch, 2008) menganalisis mengenai kelayakan rumah tangga miskin dalam memperoleh akses keuangan memperoleh hasil bahwa mayoritas masyarakat miskin layak untuk memperolehnya. (Wilson, 2007) menyampaikan bahwa seluruh instrument yaitu skema profit and loss sharing, murabahah, ijarah dan istishna' dapat digunakan dalam operasional Lembaga keuangan mikro Islam.

3.4. Tantangan yang Dihadapi Lembaga Keuangan Mikro Islam

Berikut ini akan diuraikan persepsi top dan middle manajemen mengenai tantangan utama yang dihadapi lembaga keuangan mikro Islam. Untuk menganalisa hal ini responden diminta untuk mengurutkan angka 1 sampai dengan 5 dimana 1 merupakan permasalahan yang paling utama dan 5 merupakan permasalahan yang paling tidak utama di lembaga keuangan mikro Islam. Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi lembaga keuangan mikro Islam yaitu rendahnya pengetahuan, pengalaman, kesesuaian syariah, dan profesionalisme staff. Mereka juga berpendapat bahwa lembaga keuangan mikro Islam kurang populer disebabkan oleh kurangnya alat manajemen risiko untuk mengatasi kasus gagal bayar. Moral hazard nasabah dan ketersediaan dana yang memadai untuk pembiayaan juga menjadi kendala bagi lembaga keuangan mikro Islam.

Kemudian, hasil survey menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro Islam kurang populer karena masih relatif sulitnya akses keuangan dibanding sumber lain. Kurangnya pengawasan oleh OJK, kurangnya pengetahuan/kepedulian masyarakat, kurangnya lembaga pendukung dipandang bukan sebagai permasalahan utama dalam menyalurkan pembiayaan.

Tabel 3.3

Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Islam

No	Pertanyaan	Rang king
1	Lembaga keuangan mikro Islam dibatasi oleh rendahnya pengetahuan, pengalaman, kesesuaian syariah dan profesionalisme staf	1
2	Dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro Islam kurang memiliki alat manajemen risiko dalam menangani kasus gagal bayar nasabah	1
3	Moral Hazard merupakan kendala utama dalam perkembangan lembaga keuangan mikro Islam	2
4	Lembaga keuangan mikro Islam dibatasi oleh kurangnya jumlah dana yang tersedia untuk penyaluran pembiayaan berbasis system bagi hasil	2
5	Lembaga keuangan mikro Islam kurang populer disebabkan lebih mudahnya akses pada sumber pembiayaan konvensional	3
6	Kurangnya peran dari OJK merupakan kendala dalam pengembangan lembaga keuangan mikro Islam	3
7	Lembaga keuangan mikro Islam dibatasi oleh rendahnya pengetahuan (kepedulian) masyarakat	4

No	Pertanyaan	Rangking
8	Operasional lembaga keuangan mikro dibatasi oleh kurangnya lembaga pendukung seperti asuransi jiwa, dll	5

Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas staf dan manager masih belum puas akan struktur organisasi yang ada saat ini dalam menjalankan system operasional bank Islam. Namun demikian hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa implementasi Lembaga keuangan mikro Islam sejalan dengan pemahaman prinsip-prinsip syariah dan pada prakteknya akan memetakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam upaya menyeimbangkan fungsi sosial dari Lembaga keuangan mikro Islam. Operasional Lembaga keuangan mikro Islam pada akhirnya diharapkan akan berkontribusi positif pada distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih merata. (Obaidullah dan Khan, 2008) mendukung pendapat bahwa Lembaga keuangan mikro Islam akan semakin berkembang jika mampu mengukur dan mengungkapkan kinerjanya.

4. KESIMPULAN

Responden memiliki pemahaman yang baik mengenai lembaga keuangan mikro Islam walaupun ini merupakan konsep yang baru dalam perbankan. Responden berpendapat bahwa lembaga keuangan mikro Islam dapat menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan. Lembaga keuangan mikro Islam memiliki dampak positif dalam meningkatkan status ekonomi masyarakat miskin. Responden setuju bahwa lembaga keuangan mikro Islam memiliki potensi yang besar untuk mendukung masyarakat berpendapatan rendah dan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan berbasis bunga. Responden meyakini bahwa lembaga keuangan mikro Islam seharusnya tersedia untuk melayani kelompok yang paling lemah di masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan permasalahan utama dalam memberikan jasa keuangan di lembaga keuangan syariah. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan

mikro Islam dibatasi oleh kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan profesionalisme staf dan juga kurangnya alat manajemen risiko untuk mengatasi peristiwa gagal bayar nasabah. Mayoritas responden juga tidak puas dengan struktur yang ada saat ini dalam operasional lembaga keuangan mikro Islam. Moral hazard juga menjadi permasalahan

utama disamping masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil.

Secara umum responden berdasarkan uraian di atas, responden berpendapat bahwa operasional di lembaga keuangan mikro Islam saat ini belum optimal disebabkan beberapa keterbatasan yang ada. Responden sangat setuju bahwa lembaga keuangan mikro Islam harus menyediakan produk layanan dan instrument untuk merespon kebutuhan masyarakat miskin dalam mengatasi kemiskinan dan tentunya produk layanan dan instrument yang ditawarkan harus dapat dibedakan dari produk layanan dan instrument yang lain.

5. REFERENSI

- Ahmed, H. (2002), "Financing microenterprises: an analytical study of Islamic microfinance institutions", *Islamic Economic Studies*, Jeddah, Vol. 9 No. 2.
- Akhtar, W., Akhtar, N. and Jaffri, S.K.A. (2009), "Islamic Microfinance and Poverty Alleviation: A Case of Pakistan", 2nd CBRC, Lahore.
- Al-Qur'an and Abdouli, A.H. (1991), "Access to finance and collateral: Islamic versus western banking", *Journal of King Abdul Aziz University: Islamic Economics*, Jeddah, Vol. 3 No. 1.
- Armendariz, B.D.A. and J. Morduch, (2008), *The Economics of Microfinance*, *Journal of International Development*, 20, pp. 245-255.
- Beck, T., Demirgüç, K.A. and Honohan, P. (2008), "Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access", *World Bank Policy Research Report*, World Bank, Washington, DC.
- Eisenhardt, K.M. and Melissa E. Graebner, (2007), *Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges*, *Academy of Management Journal*, Vol. 50, No. 1, pp. 25-32.
- El-Komi, M. and Croson, R. (2013), "Experiments in Islamic microfinance", *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 95 No. 1.
- Microfinance and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia and the Pacific*, Pinter, Continuum Press, London and New York.
- Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 2 No. 1, pp. 231-237.
- Finance*, Vol. 7 No. 1, available at: <http://epublications.bond.edu.au/ijbf/vol7/iss1/7>.
- Johnstone, D. and Morduch, J. (2008), "The unbanked: evidence from Indonesia", *World Bank Economic Review*, Vol. 22 No. 3, pp. 517- 537.

- Karim, N., Tarazi, M. and Reille, X. (2008), "Islamic microfinance: an emerging market niche (Focus Note 49)", Washington, DC.
- Obaidullah, M. and Khan, T. (2008), "Islamic microfinance development: challenges and initiatives: policy dialogue paper no. 2", Islamic Development Bank, London.
- Patton, M., (1990), *Qualitative Evaluation and Research Methods, Designing Qualitative Studies*, pp. 169-186, Beverly Hills, CA: Sage.
- Rahman, A.R.A. (2007), "Islamic microfinance: a missing component in Islamic banking", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 1 No. 2, pp. 38-53.
- Sachs, *et al.*, (2004), *Ending Africa's Poverty Trap*, Brookings Institution Press, 1, pp. 117-240.
- Smolo, E., and Abdul G. Ismail, (2011), A Theory and Contractual Framework of Islamic Micro-Financial Institutions' Operations. *Journal of Financial Services Marketing*, Vol. 15, No. 4, pp. 287-295.
- Tsukada, K., Higashikata, T. and Takahshi, K. (2010), "Microfinance penetration and its influence on credit choice in Indonesia: evidence from a household panel survey", *The Developing Economics*, Vol. 48 No. 1, pp. 102-127.
- Welch, James, (2011), *The Emergency of Interdisciplinarity from Epistemological Thought, Issues in Integrative Studies*, No. 29, pp. 1-39.
- Wilson, R. (2007), "Making development assistance sustainable through Islamic microfinance IIUM", *Journal of Economics and Management*, Vol. 15 No. 2.
- Wright, K. and J. Copestake, (2004), *Impact Assesment of Microfinance using Qualitative Data: Communicating between Social Scientists and Practitioners using the Quip*, *Journal of International Development*, 16, pp. 355-367.